



PUTUSAN
Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

TERGUGAT, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin di Minahasa Selatan pada tanggal 06 November 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : -, yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024 (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -, lahir di Tomohon pada tanggal 11 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 10 Juni 2010 (Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anak - masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga Nomor : -, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 02 Juli 2021 (Bukti P-3);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal itu dibuktikan sejak perkawinan yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 06 November 2009 silam, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran yang berarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Tahun 2018, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, dimana Tergugat diketahui sering mabuk - mabukan dan berlaku kasar kepada Penggugat serta jarang menafkahi kebutuhan keluarga yang ada;
6. Bahwa adapun kronologis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah :
 - a. Bahwa usai kawin/nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik keluarga dari Penggugat di Kelurahan Uwuran II, Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Bahwa memasuki Tahun 2018, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah karena dipicu kebiasaan Tergugat yang sering mabuk – mabukan sehingga terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perilaku kasar Tergugat terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa selain itu, pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah jaranganya Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga, baik bagi Penggugat sebagai istri maupun anak;
 - d. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran demi pertengkaran atau cek – cok secara terus menerus yang berkepanjangan hingga sulit untuk didamaikan, sehingga pada Tahun 2018 itu juga Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
 - e. Bahwa sejak itu baik Penggugat maupun pihak keluarga serta kerabatnya berusaha untuk berdamai dan mendamaikan agar rukuk lagi dan mau hidup bersama dengan Tergugat serta membangun kembali kehidupan rumah tangga yang sempat retak itu, namun usaha tersebut tidaklah berhasil;
 - f. Bahwa kemudian usaha dari Penggugat maupun pihak keluarga serta kerabatnya untuk berdamai dan mendamaikan tidaklah berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat lebih memilih dengan kehidupannya sendiri dari pada kembali dan hidup bersama saling mencintai seperti dulu lagi;
7. Bahwa sudah jelas dari rangkaian Posita di atas sudah terpenuhi alasan – alasan dalam perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - Pasal 19 huruf (a) : “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 huruf (b) : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
 - Pasal 19 huruf (f) : “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali atau dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam – idamkan oleh sepasang suami istri (oonhelbare tweepalt) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Vide - Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”);
10. Bahwa untuk itu, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 06 November 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 450/CSMS/2009, yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024 diputuskan karena Perceraian;

Berdasarkan pada hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan penuh hormat dan segala kerendahan hati sudilah kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 06 November 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : -, yang kutipan keduanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam Buku Register yang disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu Stipsy H. Damolawan, SH, Advokat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 Oktober 2024 nomor 163/SK.Prak/2024/PN Amr akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, tanggal 8 November 2024, dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi TOMMY E.S. PANGKEY :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Uwuran, tanggal 6 November 2009 secara agama Kristen dan tercatat di Catatan Sipil Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan puncaknya pada tahun 2017 tahun 2018 Tergugat turun dari rumah dan pergi ke Kelurahan Bitung;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi bertetangga dengan Penggugat Karena menurut Penggugat, saat Tergugat terima gaji dari kerjanya, Tergugat tidak pernah membawa upah gajinya kerumah;
- Bahwa Tergugat pulang dalam keadaan mabuk tapi Tergugat pulang ke kelurahan Bitung, tapi kemudian ada yang antar Tergugat pulang kerumah mereka;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa yang saksi tahu pernah dari pihak keluarga melakukan mediasi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pernah ada mediasi tersebut namun tidak berhasil karena Tergugat masih saja mabuk pulang kerumah dan bertengkar lagi;
- Bahwa Menurut saksi sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena setiap Penggugat berikan kesempatan kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah berubah, tetap saja pulang rumah dalam keadaan mabuk dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi NIFKE MARIANA ROMPAS:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Uwuran, tanggal 6 November 2009 secara agama Kristen dan tercatat di Catatan Sipil Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan puncaknya pada tahun 2017 tahun 2018 Tergugat turun dari rumah dan pergi ke Kelurahan Bitung;
 - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi bertetangga dengan Penggugat Karena menurut Penggugat, saat Tergugat terima gaji dari kerjanya, Tergugat tidak pernah membawa upah gajinya kerumah;
 - Bahwa Tergugat pulang dalam keadaan mabuk tapi Tergugat pulang ke kelurahan Bitung, tapi kemudian ada yang antar Tergugat pulang kerumah mereka;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa yang saksi tahu pernah dari pihak keluarga melakukan mediasi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pernah ada mediasi tersebut namun tidak berhasil karena Tergugat masih saja mabuk pulang kerumah dan bertengkar lagi;
 - Bahwa Menurut saksi sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena setiap Penggugat berikan kesempatan kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah berubah, tetap saja pulang rumah dalam keadaan mabuk dan sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah. Bahwa pada mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2018 timbullah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah layaknya suami walaupun sebelumnya sudah ada upaya Penggugat agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, tanggal 8 November 2024, dan tanggal 21 November 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana yang terurai dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Akta Perkawinan nomor - yang mana surat tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen Protestan, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi cek-cok, karena Tergugat sering mabuk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor -, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2024 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.. Mh.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 23 DESEMBER 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dessy Balaati, S.H.. MH. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Frike Adeleyda Wattie, St., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Dessy Balaati,SH.MH.

Ch. Paula Kaurong.SH.M.Hum

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frike Adeleyda Wattie, ST., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp150.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp28.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp248.000,00;

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)